

BAB II

KETENTUAN UPAH MENURUT ISLAM

A. Pengertian upah

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.¹ Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti ‘*iwad*’ (ganti), oleh sebab itu *al-sawāb* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau atau *al-ujrah* (upah).² Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarh berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.³

Syarat dan rukun *al-ijārah* menurut ulama ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad yakni *mu’jir* dan *musta’jir*
2. Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 9

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* h. 29

³ *Ibid.* h. 30

seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukun *ijārah*

3. Adanya manfaat/jasa dari akad *ijārah* tersebut
4. *Sīgat (ijāb dan qabūl) mu'jir dan musta'jir.*⁴

Dalam pembahasan kali ini yang diuraikan adalah *al-ujrah* yang terkait dengan upah kerja, jadi yang di maksud *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekeja selama ia melakukan pekerjaan

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁵

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁶

Nurimansyah Haribuan juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁷

⁴ Heri Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 422

⁵ Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1108

⁶ Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, h.68

⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, h. 361

Sedangkan upah dalam undang-undang RI no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.⁸

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁹

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijārah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.¹⁰

Upah mengupah bisa disebut juga dengan *ijārah ‘ala al-a’mal* yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lainnya

⁸ *Undang-Undang RI no 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan*, h. 4

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 115

¹⁰ Wabbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz IV*, h. 3811

Menurut Ulama Hanafi dan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad
2. Mempercepat tanpa adanya syarat
3. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah hal itu dibolehkan

Dari definisi diatas, bahwasannya *ijārah* merupakan transaksi atas suatu manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut perburuhan (upah kerja), adapun dasar hukum yang berkaitan dengan upah pekerja sebagaimana dalam dasar hukum diatas juga disebutkan diantaranya surat at-Talaq ayat 6 tentang memberi upah karena menyusui anak.

(□)

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*¹¹

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 948

Dengan persyaratan obyek *ijārah* diatas maka Islam juga mengatur Upah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut :

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan
2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.¹²

Dari nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan *ijārah* dalam hukum Islam.¹³

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil

¹² Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.187

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, h. 25

dan upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat upah yang setara (*ujrah al-misli*) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah dan harga keadaannya tak menentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah yang setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar-menawar kedua belah pihak.¹⁴

Hal tersebut diatas dijelaskan bahwa *ujrah al-misli* (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain, dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.¹⁵ Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis, dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh

¹⁴ A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h. 93

¹⁵ M. Arsikal, *Etika Intervensi Negara: Perpektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, h. 100

tawar menawar kedua belah pihak yaitu antara pemberi kerja dan penerima kerja.¹⁶

Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi *ijārah* tersebut sudah berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian hari terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan (*ujrah al-misli*), oleh karena itu upah bisa diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

Pertama: upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Kedua: upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammā*)

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al- musammā*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas, sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijarah*nya telah menyebutkan hasil pekerjaannya.¹⁷

Dalam konteks di Negara kita upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) itu sama dengan UMR/UMP, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu, upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Upah pada umumnya yang berlaku

¹⁶ A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h. 98

¹⁷ Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, h. 103

secara regional dipengaruhi oleh tingkat perkembangan perusahaan, tingkat perkembangan perekonomian regional yang berlaku di daerah tersebut.

Taqiyyudin an-Nabhani dalam bukunya “pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen padi), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (*ujrah al-misli*).¹⁸

Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa penetapan upah kaum buruh harus adanya campur tangan negara, tugas negara menurut Islam tidak hanya terbatas pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri akan tetapi tugas tersebut harus menyeluruh yang bertujuan meniadakan kezaliman, menegakkan keadilan dan menghindari permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua warga masyarakat dan terwujudnya prinsip saling tolong-menolong.¹⁹

Dalil-dalil sebagai alasan diantaranya adalah:

- a. Tanggung jawab negara yang dalam sistem Islam berada di tangan seorang imam, adalah tanggung jawab yang mutlak, sebagaimana dalam sabda nabi saw

()

¹⁸ *Ibid*, h. 103

¹⁹ Yusuf Qardawi,

Artinya “masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas pimpinannya, imam adalah pimpinan dan ia bertanggung jawab atas pimpinannya (HR. Bukhari muslim).²⁰

- b. Menegakkan keadilan di dalam kehidupan umat manusia merupakan salah satu tujuan yang amat besar, setiap tindakan yang bermaksud menegakkan keadilan dan meniadakan kezaliman, Islam sangat membolehkan sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 58

(□□)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.²¹

- c. Syariat Islam berusaha keras mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain, menurut syariat Islam tiap undang-undang peraturan atau tindakan tidak boleh mengakibatkan terjadinya saling merugikan antara sesama masyarakat.
- d. Hukum Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi negara untuk menentukan kebijakan dalam upaya mewujudkan apa yang dipandang sebagai kemaslahatan umum atau untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dimaksud adalah menjamin kemaslahatan umum, atau

²⁰ Abu Husin Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, h. 1459

²¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 158

mengambil tindakan untuk mencegah dan menanggulangi gejala-gejala tertentu yang tidak sehat, asalkan tidak bertentangan dengan nash-nash yang muhkam.

Dalam menghadapi kenyataan adanya perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menjamin pengupahan yang adil bagi kaum buruh, menjamin kerjasama yang baik antara buruh dan majikan atas dasar landasan yang mantap, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah, tidak ada golongan yang diperas untuk kepentingan golongan lain

B. Dasar Hukum *al-Ujrah*

Banyak al-Qur'an dan hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama' untuk kebolehan *al-ujrah*, adapun landasan al-Qur'an diantaranya sebagai berikut

Surat al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".²²

Surat at-thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ع

Artinya: Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka(a-thalaq: 6).²³

²²*Ibid*, h. 443

²³*Ibid*, h. 946

Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana

²⁴() ء ء ء ء

Artinya: sesungguhnya Rasulallah membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya (HR.an-Nasai)

Artinya: dari abu sa'id berkata: Rasulallah saw melarang seorang buruh minta upah sehingga lebih dahulu ia harus menerangkan (jenis) upahnya itu, dan (rasul melarang) jualan najsy (menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya laku) sentuhan dan melempar batu (HR.Ahmad)²⁵

Sedangkan hadits yang menjelaskan mengenai ketentuan jam kerja atau upah lembur Islam telah mengaturnya sebagaimana sabda Rasulallah saw yaitu:

() ء

Artinya: "Dan janganlah kamu membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan, jika kamu membebani mereka maka bantulah mereka" (Hr. Bukhari Muslim).²⁶

Dan menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku, hukumnya sah.

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW.:

" " :

²⁴ Imam Nasa'i, *Kitab Aiman Wannudzur*, no. 3798

²⁵ al-Abi Muhammad Bin Yazid Al-Ghozali, *Sunan ibnu majah*, h. 138

²⁶ Abu Husin Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim* h. 1123

Artinya: “*Aku dan Makhramah al-‘Abidy pernah mengimpor (membeli) pakaian dari tanah Hajar. Barang tersebut lalu kami bawa ke Makkah. Maka sambil berjalan Rasul SAW mendatangi kami, lalu beliau menawar beberapa celana, kemudian kami jual celana-celana itu kepadanya. Dan disana (di sebelah) dan seseorang yang sedang menimbang dengan upah, beliau berseru: “timbanglan dan lebihkanlah”*²⁷

Pada dasarnya hubungan kerja menurut Islam merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha atau pekerja, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah, namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan hadits diatas seorang pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya ia terima.

Berdasarkan ketentuan dan hadits diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama dan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

C. Syarat-syarat Pelaksanaan Upah

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk

²⁷Abu Muslim Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Kitab Sahīh Bukhari*, h. 1459

pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara, serta pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar di antara pihak tidak terjadi penganiayaan, dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan a mereka harus ditegakkan

Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja, syariat Islam telah memberikan pedoman yaitu apabila:

1. Selesai bekerja. Berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa nabi saw bersabda:

()

“Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”.²⁸

2. Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak.

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan *ijārah* (perjanjian kerja) yaitu:

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan.
- b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari pihak *mu'jir* dan *musta'jir*.
- c. Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* adalah sesuatu yang *mubah*.
- e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* berupa sesuatu yang bernilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.²⁹

²⁸ Qaswini al- Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, h. 1283

D. Sistem Upah (*Ujrah*) dalam Islam

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikan dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

*Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.*³⁰

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya

²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 35

³⁰ Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, h. 150

menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.³¹ dalam al-Qur'an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi.

Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada

³¹ M .Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 118

dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya.

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus di berikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menangguhkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulullah saw

()

Artinya “orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka”³²

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad *ijārah* untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah disyaratkan harus:

³² Sayyid Sabiq, alih bahasa Muhyiddin Syaf, *Fiqh Sunnah* 13, h. 20

1. Berupa harta yang dapat diketahui keberadaanya,³³ persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda nabi yang artinya ”barang siapa mempekerjakan buruh hendaknya menjelaskan upahnya”
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah* seperti menyewa rumah untuk ditempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.³⁴

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabhani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam memproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedang upah berangkat dari *ijārah*, dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan

³³ Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam...*, h. 3822

³⁴ *Ibid*, h. 107

menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot.³⁵

Tenaga kerja manusia tidak dapat dipersamakan dengan barang-barang modal, manusia adalah manusia bukan benda mati. Meskipun sama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi, sehingga dalam hal ini memiliki karakter yang sama dengan barang-barang modal. Namun tenaga kerja tidak dapat diberlakukan sama seperti barang modal, mereka harus diperlakukan sebagai manusia secara utuh, tenaga manusia tidak dapat diperjualbelikan sama seperti barang sehingga ditentukan semata-mata atas dasar harga pasar, demikian dalam penentuan upah tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan *market wage* serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*), penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, dua aspek inilah yaitu *market wage* dan kontribusi terhadap produktifitas serta aspek-aspek kemanusiaan akan membentuk tingkat upah yang Islami

Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dalam situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil (*ujrah al-misli*) terjadi pada tingkat *market wage* (*tas'ir fi al-'amal*) untuk itulah kebijakan upah tingkat yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar ini, tetapi ajaran

³⁵ an-Nabhani, *Membangun Sistem ...*, h. 107

Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong pemberi kerja (*musta'jir*) untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini.

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat *market wage* pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.³⁶

Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.³⁷ Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak bersifat

³⁶ M.B. Hendricanto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, h. 228

³⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 194

paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam menjelaskan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*).

Dan tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.³⁸

³⁸ Masyhuri (ED), *Teori Ekonomi Dalam Islam*, h. 195-196